

RENSTRA DPMPTSP 2126

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026

PEMERINTAH KOTA PALU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palu Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Palu Tahun 2021-2026 merupakan tindak lanjut dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2107 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu 2021-2026.

Renstra DPMPTSP Kota Palu Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud sebagai pedoman pelaksanaan dan pencapaian hasil yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan secara efektif dan efisien, serta memberikan komitmen pada pelaksanaan program/kegiatan dan mendorong keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Dengan ditetapkannya tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada dokumen Renstra ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Palu serta meningkatnya penanaman modal

untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Penetapan target Indikator Kinerja juga diharapkan dapat tercapai pada tiap tahunnya agar tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat diwujudkan.

Semoga Renstra DPMPTSP Kota Palu Tahun 2021-2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik untuk menjadi salah satu bagian dalam mewujudkan Visi Pemerintah Kota Palu Tahun 2021-2026 **"Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman, dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan"**, sehingga dapat memberikan maslahat bagi masyarakat Kota Palu.

Palu, September 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palu

EKA KOMALASARI, S.E. Ak., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730701 200012 2 002

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iv
Daftar Tabel v
Daftar Gambar vi

BAB I Pendahuluan **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud Dan Tujuan 9
1.4 Sistematika Penulisan 10

BAB II Gambaran Pelayanan DPMPTSP **12**
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur DPMPTSP 12
2.2 Sumber Daya DPMPTSP 28
2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP 31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP 37

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis DPMPTSP **44**
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP 44
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih 45
3.3 Telaahan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia 48
3.4 Telaahan Rencana Strategis DPMPTSP Propinsi Sulawesi Tengah 49
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 50
3.6 Penentuaan Isu-Isu Strategis 53

BAB IV Tujuan dan Sasaran **56**

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan **58**

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan **60**

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan **71**

BAB VIII Penutup **72**

DAFTAR TABEL

2.2.1.1. Susunan Pegawai DPMPTSP Kota Palu Berdasarkan Jenis Kelamin 28

2.2.1.2. Susunan Pegawai DPMPTSP Kota Palu Berdasarkan Tingkat Pendidikan 28

2.2.1.3. Susunan Pegawai DPMPTSP Kota Palu Berdasarkan Pendidikan Pelatihan (Diklat) Struktural atau Diklat PIM 29

2.2.1.4. Susunan Pegawai DPMPTSP Kota Palu Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang 29

2.2.2. Rekapitulasi Barang Inventaris Dasar Kebutuhan Pegawai DPMPTSP Kota Palu 30

2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Palu Tahun 2017-2021 32

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP Kota Palu Tahun 2017-2020 35

2.4. Analisa SWOT Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 39

3.1. Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan Sasaran pembangunan daerah 44

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kota Palu Tahun 2022-2026 57

5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 59

6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DPMPTSP Kota Palu Tahun 2021-2026 64

7.1. Indikator Kinerja DPMPTSP yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Palu 71

DAFTAR GAMBAR

1.1 Alur Pikir Hubungan Penyusunan Renstra dan Dokumen Perencanaan Lainnya 4

2.1.2 Struktur Organisasi DPMPTSP 27

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);

8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor

8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
4. Daerah adalah Kota Palu.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN

BAB VIII : PENUTUP

(2) Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran

XXVIII, Lampiran XXIX, Lampiran XXX, Lampiran XXXI, Lampiran XXXII, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV, Lampiran XXXV, Lampiran XXXVI, Lampiran XXXVII, Lampiran XXXVIII, Lampiran XXXIX, Lampiran XXXX, dan Lampiran XXXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 September 2021

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
KOTA PALU TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa yang berdaya saing adalah bangsa yang memiliki kapasitas untuk menghadapi tantangan persaingan internasional. Persaingan antar bangsa tidak dapat dihindari mengingat semakin terbukanya perdagangan internasional. Dari salah satu sisi, persaingan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan. Sementara itu, di sisi yang lain, tanpa persiapan untuk meningkatkan kapasitas yang baik persaingan dapat menghancurkan perekonomian. Kerjasama ekonomi yang dihasilkan pemerintah harus berkualitas yaitu dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha untuk meningkatkan daya saingnya.

Kegiatan penanaman modal pada sektor-sektor yang produktif dan memperkuat struktur ekonomi akan dapat meningkatkan daya saing bangsa. Peningkatan daya saing bangsa tidak hanya pada kapasitas untuk bersaing dalam memproduksi serta memperdagangkan barang dan jasa namun juga dalam menarik arus penanaman modal. Daya saing bangsa dalam menarik penanaman modal ditentukan oleh banyak faktor antara lain iklim usaha, kondisi ekonomi, stabilitas politik dan keamanan, potensi market, ketersediaan sumber daya alam, kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur dan energi, sistem perpajakan dan insentif. Untuk mewujudkan pengembangan ekonomi yang berkualitas maka sektor penanaman modal sangat penting untuk menggerakkan laju perekonomian sebagai lokomotif utama dalam mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan yang merupakan tujuan yang akan dicapai guna meningkatkan iklim dan peluang investasi yang kondusif dan berdaya saing menuju

Kota palu yang unggul dan mandiri berbasis iptek bagi kemandirian ekonomi kerakyatan.

Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional, yang pelaksanaannya tetap dan senantiasa memperhatikan kondisi, potensi dan sumber daya daerah serta peluang dan tantangan yang akan memberi pengaruh signifikan bagi keberhasilan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan serta membawa hasil pembangunan pada keadaan yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Untuk itu perencanaan menjadi salah satu fungsi manajerial yang amat penting bagi pelaksanaan pembangunan di daerah agar arah pembangunan jelas serta hasil yang dicapai dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif.

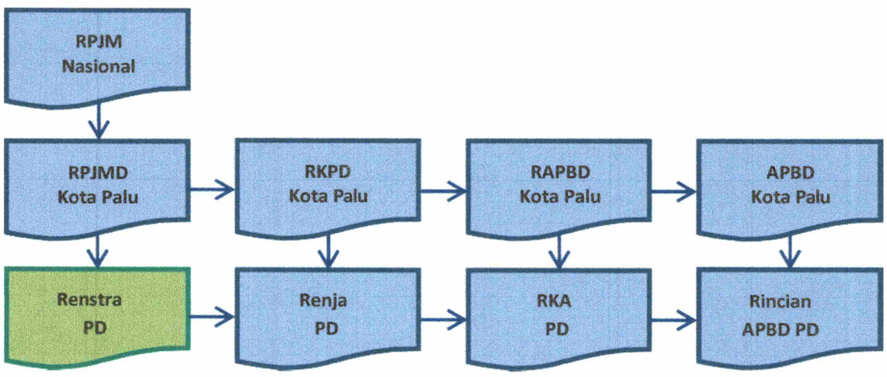
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan harapan adanya perubahan meskipun ada beberapa kewenangan yang ditarik kembali oleh Pemerintah Pusat, namun yang paling penting adalah pemberian kesempatan yang luas bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan daerah secara maksimal melalui kebijakan- kebijakan yang kreatif dan inovatif. Keberhasilan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kemampuan dari Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan seluruh potensi dan karakteristik daerah, namun demikian kompleksitas masalah dalam penerapan kebijakan otonomi daerah menyebabkan banyaknya hambatan dalam pelaksanaannya.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD

dan bersifat indikatif. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu mempunyai tugas membantu Wali Kota Palu melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu berfungsi sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan dan penilaian kinerja selama 5 (lima) tahun, yaitu periode 2021-2026. Proses penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Renstra Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026. Selain itu Renstra ini juga memperhatikan kesesuaian dokumen dengan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sulawesi Tengah, serta Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Adapun alur pikir hubungan penyusunan Renstra dan Dokumen Perencanaan lainnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, secara diagram dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1
Alur Pikir Hubungan Penyusunan Renstra dan Dokumen Perencanaan Lainnya

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

a. RPJMD Kota Palu merupakan pedoman penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu;
b. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu menjadi pedoman penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu yang mengacu pada RKPD Kota Palu sebagai penjabaran RPJMD Kota Palu;
c. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu menjadi pedoman penyusunan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu yang mengacu pada RAPBD Kota Palu; dan
d. RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu menjadi Rincian Pelaksanaan APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 17);
25. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 17);
26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

28. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
30. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 14).

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palu disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan terhadap pelaksanaan dan pencapaian hasil yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan secara efektif dan efisien, serta memberikan komitmen pada pelaksanaan program/ kegiatan dan mendorong keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Tujuan disusunnya Renstra DPMPTSP Kota Palu dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Secara substansial : Untuk mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan Renstra DPMPTSP Kota Palu 2021-2026 guna menciptakan sasaran, tujuan, strategi, kebijakan, program

dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi;

b. Secara normatif : Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) serta menjadi pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Kota Palu pada Tahun 2021-2026;

c. Secara operasional : Menjadi arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan untuk penunjang urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

d. Secara faktual : Menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja DPMPTSP Kota Palu.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan DPMPTSP
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur DPMPTSP
- 2.2 Sumber Daya DPMPTSP
- 2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis DPMPTSP
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
- 3.4 Telaahan Rencana Strategis DPMPTSP Propinsi Sulawesi Tengah

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.6 Penentuaan Isu-Isu Strategis
BAB IV Tujuan dan Sasaran
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur DPMPTSP

2.1.1 Tugas dan Fungsi DPMPTSP

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dalam Peraturan Wali Kota Palu Nomor 14 Tahun 2017. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu dalam melaksanakan tugas, mempunyai Fungsi yaitu:

1. Perumusan kebijakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi sesuai Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat sebagai berikut:

A. Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan DPMPTSP. **Sekretaris Dinas** dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi yaitu:

1. Penyusunan dan pengoordinasian rumusan perencanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu;

2. Penyusunan laporan kinerja;
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
4. Pengelola urusan tata usaha dan rumah tangga;
5. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
6. Pengelolaan perlengkapan, dan aset;
7. Pengelolaan administrasi keuangan;
8. Pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

a. **Sub bagian Kepegawaian dan Umum** mempunyai tugas:
    1. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan umum;
    2. Melakukan urusan surat-menyurat;
    3. Melaksanakan dokumentasi dan kearsipan;
    4. Mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan,kebersihan, keamanan, dan ketertiban kantor;
    5. Mengelola informasi kepegawaian dan umum;
    6. Menyusun dan menyiapan kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
    7. Menyusun bahan ketatalaksanaan tugas dinas;
    8. Mengelola urusan administrasi kepegawaian berkenaan dengan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, tabungan dan asuransi pegawai, penghargaan,

peningkatan kesejahteraan pegawai, menyiapkan bahan untuk mengikuti pendidikan pelatihan, dan ujian dinas;

9. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
10. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat- rapat dinas;
11. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Sub bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan asset;
2. Melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akutansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
3. Melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi pertanggungjawaban keuangan;
4. Menyusun dan mengkoordinasi pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan;
5. Melaksanaan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor;

7. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan kantor;
8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

c. Sub bagian Perencanaan Program mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program;
2. Melakukan koordinasi penyusunan rencana strategis dan program kerja;
3. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;
4. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sub Bagian Perencanaan Program; dan
6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

B. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, pengembangan dan informasi potensi Daerah.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi yaitu:

1. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Perencanaan dan pengembangan Potensi Daerah;
2. Pelaksanaan perencanaan program kerja Bidang Perencanaan dan pengembangan Potensi Daerah;
3. Pengkajian kebijakan dan rencana penenaman modal;

4. Perumusan dan pengusulan kebijakan, pedoman dan rencana kebijakan pelayanan dan usaha penanaman modal;
5. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal;
6. Koordinasi pelaksanaan perencanaan dan pengembangan potensi investasi;
7. Pengoordinasian, pengkajian perumusan dan penyusunan materi promosi usaha dan penanaman modal;
8. Kegiatan pameran, misi investasi dan promosi lainnya dan menkoordinasikan pelaksanaannya dengan pihak-pihak terkait;
9. Penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

a. **Seksi Perencanaan Potensi Investasi** mempunyai tugas:
    1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Perencanaan Potensi Investasi;
    2. Melaksanakan, pengkajian data dan informasi bahan penyusunan rencana penanaman modal;
    3. Menyusun rencana peluang dan potensi investasi;
    4. Menyusun rencana pengembangan iklim investasi;
    5. Menyusun rencana terpadu penanaman modal daerah;
    6. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Perencanaan Potensi dan Investasi; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. **Seksi Pengembangan Iklim Investasi** mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pengembangan Ikliminvestasi;
2. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan pelaksanaan pengembangan iklim investasi;
3. Melaksanakan, menganalisa dan mengembangkan peluang investasi, serta mengkoordinasikannya dengan pihak terkait;
4. Melaksanakan penyiapan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup;
5. Melaksanakan penyiapan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan;
6. Melaksanakan penyiapan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi;
7. Melaksanakan usulan dan pemberian fasilitasi penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional;
8. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Pengembangan Iklim Investasi; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. **Seksi Informasi dan Promosi Investasi** mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Informasi dan Promosi Investasi;
2. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal melalui kegiatan promosi;
3. Mengkoordinasikan Perangkat Daerah terkait dalam pameran promosi Daerah;
4. Melaksanakan kegiatan pameran, misi investasi dan promosi lainnya dan mengkoordinasikan pelaksanaanya dengan pihak terkait;
5. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Promosi dan Investasi; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. **Bidang Pelayanan Perizinan** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan. **Bidang Pelayanan Perizinan** dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi yaitu:

1. Pelaksanaan perencanaan program kerja bidang pelayanan perizinan;
2. Menyelengarakan penyusunan rencana dan program kerja bidang pelayanan perizinan;
3. Pelaksanaan pelayanan administrasi pelayanan perizinan;
4. Pelaksanaan validasi data dan peninjauan lapangan;
5. Pelaksanaan penetapan dan penerbitan;
6. Penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

7. Penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Bidang Pelayanan Perizinan; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

a. Seksi Pelayanan Administrasi mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pelayanan Administrasi;
2. Memberikan informasi dan formulir yang terkait dengan persyaratan perizinan;
3. Melaksanakan pelayanan penerimaan pengajuan permohonan perizinan dan penyerahan izin;
4. Melaksanakan penelitian dan pengecekan kelengkapan persyaratan perizinan;
5. Melaksanakan penolakan, pembatalan, dan pencabutan izin;
6. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sksi Pelayanan Administrasi; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Seksi Validasi data, Peninjauan Lapangan, dan Penetapan mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Validasi data, Peninjauan Lapangan, dan Penetapan;
2. Mengoordinasi tim teknis berkaitan dengan kegiatan pelayanan perizinan;
3. Menyiapkan bahan validasi terhadap proses dan mekanisme pemberian pelayanan perizinan;

4. Melakukan verifikasi data dan peninjauan lapangan;
5. Menyiapkan berita acara hasil penelitian lapangan;
6. Menyiapkan rekomendasi penerbitan, penolakan, pembatalan, dan pencabutan izin;
7. Melaksanakan penelitian, pemeriksaan, serta keabsahan besaran biaya perizinan;
8. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Validasi data, Peninjauan Lapangan dan Penetapan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. **Seksi Penerbitan** mempunyai tugas:
1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Penerbitan;
2. Menyusun dan penetapan keputusan penerbitan surat izin;
3. Melaksanakan pembatalan dan pencabutan izin;
4. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Penerbitan; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

D. **Bidang Pengendalian Penanaman Modal** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelengarakan urusan Pemerintahan dibidang pengendalian penanaman

modal, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan kegiatan.

Bidang Pengendalian Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi yaitu:

1. Pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan bidang pengendalian penanaman modal;
2. Menyelengarakan penyusunan rencana dan program kerja bidang pengendalian penanaman modal;
3. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitas bantuan penyelesaian masalah penanaman modal;
4. Pelaksanaan pengawasan kegiatan penanaman modal;
5. Penyelengaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas seuai dengan bidang tugas dan fungsinnya;
6. Penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja Bidang Pengendalian Penanaman; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

a. **Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal** mempunyai tugas:
    1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pemamtauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
    2. Mengolah data dan informasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
    3. Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapatkan persetujuan prinsip berdasarkan laporan kegiatan perkembangan pelaksanaan penanaman modal;
    4. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran

disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pembinaan Pelaksaanaan Penanaman Modal;
2. Melaksanakan pembinaan perkembangan pelaksanaan penanaman modal;
3. Menampung dan memfasilitasi atas masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan penanaman modal;
4. Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan penanaman modal;
5. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
2. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penanaman modal;
3. Melaksanakan indikasi penyimpangan ketentuan penanaman modal;

4. Penggunaan fasilitas pembebasan bea masuk;
5. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

E. **Bidang Sistem Informasi, Regulasi, dan Evaluasi** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang sistem teknologi informasi, pengolahan data, regulasi, dokumentasi, evaluasi, dan pengaduan. **Bidang Sistem Informasi, Regulasi, dan Evaluasi** dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi yaitu:

1. Penyusunan rencana dan program kegiatan Bidang Sistem Informasi, Regulasi, dan Evaluasi;
2. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi manajemen pelayanan perizinan terpadu;
3. Pelaksanaan pengawasan atas berjalannya program aplikasi pelayanan terpadu;
4. Pelaksanaan penyusunan data base perizinan dan pemeliharaan data base perizinan;
5. Penyelengarakan pengelolaan data dan melakukan kajian dan menyiapkan bahan perumusan regulasi;
6. Penyusunan prosedur, mekanisme, persyaratan sebagai dasar pelaksanaan untuk meningkatkan pelayanan perizinan;
7. Penyelengaraan pengumpulan data dan informasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan data dan dokumentasi;

8. Penyiapan bahan koordinasi penyelesaian pengaduan dan melakukan klarifikasi pengaduan;
9. Penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja Bidang Sistem Informasi, Regulasi, dan Evaluasi; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

a. Seksi Sistem Informasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Sistem Informasi, Regulasi, dan Evaluasi;
2. Menginvetarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan teknologi informasi dan sistem pelayanan;
3. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan perizinan terpadu;
4. Melaksanakan pengawasan atas berjalannya program aplikasi pelayanan terpadu;
5. Melaksanakan evaluasi secara periodik terhadap sistem informasi manajemen pelayanan perizinan terpadu;
6. Melaksanakan penyusunan data base perizinan dan pemeliharaan data base perizinan;
7. Menyelenggarakan pengelolaan data;
8. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja

Seksi Sistem Informasi, Regulasi, dan Evaluasi; dan

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Seksi Regulasi dan Dokumentasi mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Regulasi dan Dokumentasi;
2. Melakukan kajian dan menyiapkan bahan perumusan regulasi;
3. Menyusun prosedur, mekanisme, persyaratan sebagai dasar pelaksanaan untuk meningkatkan pelayanan perizinan;
4. Menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
5. Menyelenggarakan pengumpulan data dan informasi peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan data dan dokumentasi;
6. Menyelenggarakan pengelolaan dokumentasi;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga lainnya terkait regulasi;
8. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Regulasi dan dokumentasi; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Seksi Evaluasi dan Pengaduan mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Evaluasi dan Pengaduan;
2. Melaksanakan pengumpulan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian pelayanan perizinan;

3. Melaksanakan survei kepuasan pelayanan;
4. Menerima dan menindaklanjuti pangaduan dari masyarakat;
5. Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian pengaduan dan melakukan klarifikasi pengaduan;
6. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Evaluasi dan Pengaduan; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

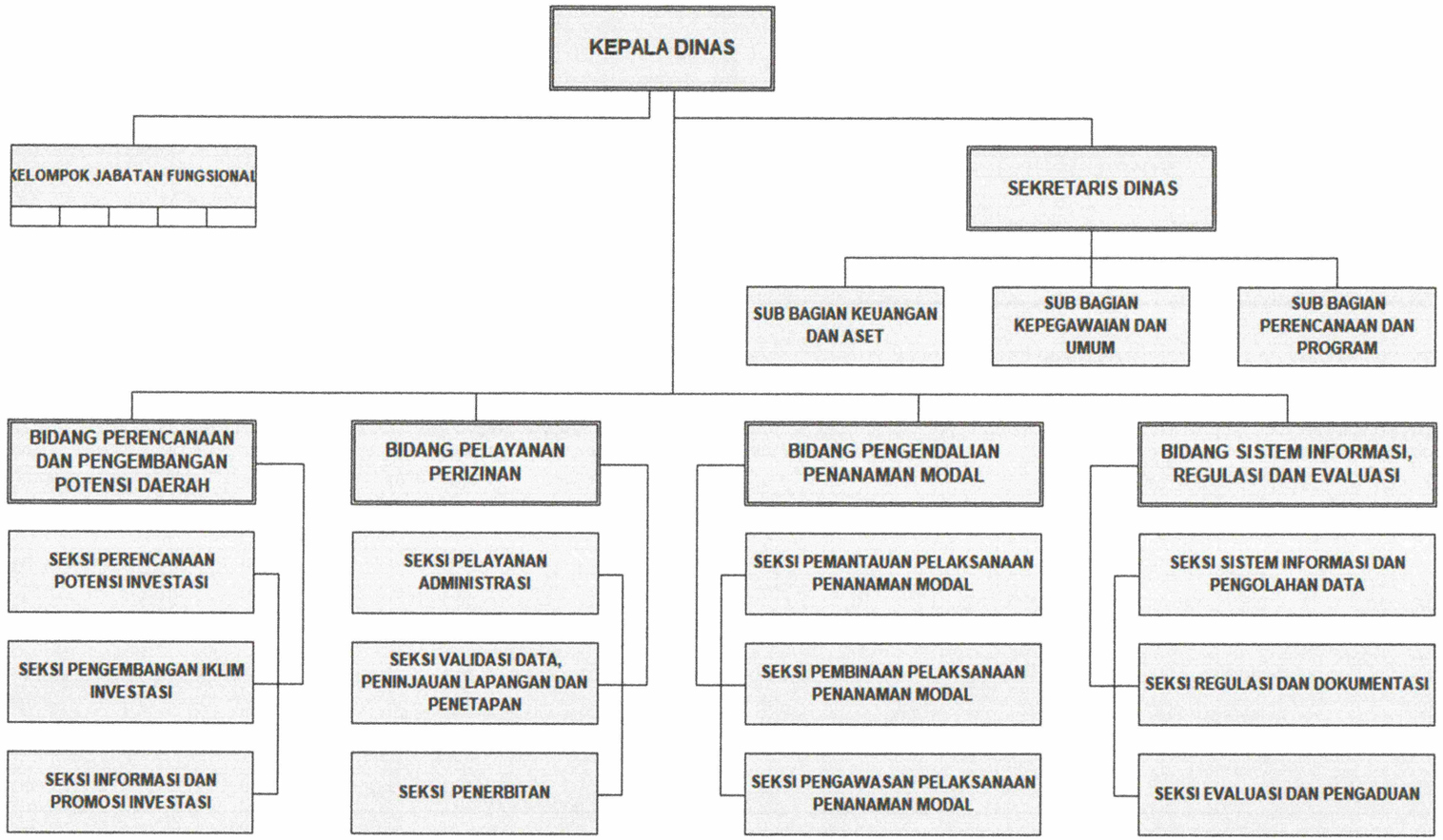
2.1.2 Struktur Organisasi DPMPTSP

Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan DPMPTSP maupun antar Perangkat Daerah terkait dengan tugasnya.
2. Kepala Dinas wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kepala Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Adapun Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Palu mengacu pada Peraturan Wali Kota Palu Nomor 14 Tahun 2017 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1.2
Struktur Organisasi DPMPTSP



Sumber : Peraturan Wali Kota Palu Nomor 14 Tahun 2017

2.2 Sumber Daya DPMPTSP

2.2.1 Kondisi Aparatur

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran secara efektif, dibutuhkan berbagai dukungan berupa kewenangan, fasilitas kerja, finansial dan aparatur yang memiliki kinerja yang tinggi, faktor sumber daya manusia merupakan syarat mutlak pencapaian tujuan. Untuk itu berikut ini dikemukakan gambaran pegawai pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu. ditinjau dari jumlah, jenis kelamin, tingkat pendidikan formal dan pendidikan jenjang aparatur, maka kondisinya dapat diketahui sebagai berikut:

a. Jumlah dan Jenis Kelamin

Jumlah karyawan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu berjumlah 71 orang, terdiri dari:

Tabel 2.2.1.1
Susunan Pegawai DPMPTSP Kota Palu
Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Pegawai Negeri sipil	Pegawai Kontrak	Jumlah
Laki – Laki	16	11	27
Perempuan	22	13	35
Jumlah	38	24	62

Sumber : DPMPTSP Kota Palu (Januari 2021)

b. Tingkat Pendidikan Formal

Berdasarkan tingkat pendidikan formal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.1.2
Susunan Pegawai DPMPTSP Kota Palu
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	TingkatPendidikan	PegawaiNegeri Sipil	Pegawai Kontrak	Jumlah
1	S2	12	-	12
2	S1	20	14	34
3	Sarjana Muda	-	-	-
4	SLTA	6	10	16
5	SLTP	-	-	-
	Jumlah	38	24	62

Sumber : DPMPTSP Kota Palu (Januari 2021)

c. Tingkat Penjenjangan Aparatur

Berdasarkan tingkat pendidikan formal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.1.3
Susunan Pegawai DPMPTSP Kota Palu Berdasarkan Pendidikan Pelatihan (Diklat) Struktural atau Diklat PIM

No	Diklat Pimpinan	Jumlah (Orang)
1	Diklat Pim II	1
2	Diklat Pim III	3
3	Diklat Pim IV	16
	Jumlah	20

Sumber : DPMPTSP Kota Palu (Januari 2021)

d. Tingkat Pengalaman dan Masa Kerja Golongan Ruang

Golongan Ruang sebagai bentuk pengalaman dan masa kerja, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.1.4
Susunan Pegawai DPMPTSP Kota Palu Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No	Golongan	Pangkat					Jumlah	Ket
		A	B	C	D	E		
1	GOLONGAN IV	4	2	1			7	
2	GOLONGAN III	6	8	8	6		28	
3	GOLONGAN II	1	1	7			9	
4	GOLONGAN I						-	
JUMLAH							44	

Sumber : DPMPTSP Kota Palu (Januari 2021)

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu telah tersedia sarana dan prasarana, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.2
Rekapitulasi Barang Inventaris Dasar Kebutuhan Pegawai DPMPTSP Kota Palu

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Meja Kerja	12 Unit	Baik
2.	AC	16 Unit	Baik
3.	TV	2 Unit	Baik
4.	CPU	2 Unit	Baik
5.	Komputer PC	22 Unit	Baik
6.	Printer	17 Unit	2 Rusak Ringan
7.	Server	1 Unit	Rusak Ringan
8.	Server Data Base	2 Unit	Baik
9.	UPS	11 Unit	Baik
10.	Program Sistem Perizinan	1 Unit	Baik
11.	Kamera Digital	1 Unit	Baik
12.	Faximile	1 Unit	Baik
13.	Laptop	5 Unit	Baik
14.	Kursi Biasa	5 Unit	1 Rusak Berat
15.	Kursi Tamu Pemohon	6 Buah	Baik
16.	Kursi Tamu	4 Set	Baik
17.	Kursi Lipat	37 Unit	Baik
18.	Kursi Putar	6 Unit	Baik
19.	Kursi Kerja Ess III	1 Unit	Baik
20.	Kursi Kerja Ess IV	4 Unit	Baik
21.	Meja Komputer	17 Unit	1 Rusak Ringan
22.	Meja Kerja Ess II	2 Unit	Baik
23.	Meja Kerja Ess III	6 Unit	Baik
24.	Meja Kerja Ess IV	1 Unit	Baik
25.	Meja ½ Biro	16 Unit	Baik
26.	Meja Telepon	1 Unit	Baik
27.	Monitor	6 Unit	Baik
28.	Lemari	1 Unit	Baik
29.	DVD RW	1 Unit	Baik
30.	Hard Disk Internal	1 Unit	Baik
31.	Mesin Absensi	2 Unit	Baik
32.	CCTV	1 Unit	Baik
33.	Kursi Putar Sandaran Tinggi	1Unit	Baik
34.	Kursi Putar Sandaran Rendah	10 Unit	Baik
35.	Modem GSM	1 Unit	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
36.	Komputer Layar Sentuh	1 Unit	Baik
37.	Komputer SMS Informasi Perizinan	1 Unit	Baik
38.	Proyektor	1 Unit	Baik
39.	Lamari Arsip	6 Unit	1 Rusak Ringan
40.	Lemari Kayu	10 Unit	1 Rusak Ringan
41.	Meja Rapat	1 Unit	Baik
42.	Mesin Ketik Listrik	1 Unit	Baik
43.	Mesin Barcode	1 Unit	Baik
44.	Alat Pres Laminating	4 Unit	Baik
45.	Power Suplay	1 Unit	Baik
46.	Kamera CCTV	1 Unit	Baik
47.	Dispenser	1 Paket	Baik
48.	Band Kas	1 Unit	Baik
49.	Pesawat Telepon	1 Unit	Baik

Sumber : DPMPTSP Kota Palu (Januari 2021)

2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu merupakan salah satu Perangkat Daerah yang menjalankan urusan wajib non pelayanan dasar, makin dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam melaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Untuk meningkatkan iklim penanaman modal dan iklim usaha sesuai prioritas nasional dan daerah maka kualitas tatakelola dan kinerja DPMPTSP dituntut lebih maksimal dan tentu saja harus tidak terlepas dari dukungan dan koordinasi dari instansi maupun lembaga-lembaga lainnya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Adapun kinerja pelayanan ini dapat dilihat pada tabel pencapaian kinerja antara target dan pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP tahun 2017 s/d 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Palu
Tahun 2017-2021

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	80%	80,5%	81%	81,5%	82%	82,89%	80%	82,56%	83,84%	-	104%	99%	102%	103%	-
2	Jumlah Investor (PMDN/ PMA)	-	-	-	40	40	60	55	60	7	74	173	147	-	18%	185%	288%	267%	-
3	Jumlah Nilai Invetasi (PMDN/ PMA) (Milyar Rupiah)	-	-	-	800	850	900	950	1000	189	1.214	1.945	1.763	-	24%	143%	216%	186%	-
4	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN	-	-	-	3,00%	3,50%	4,00%	4,50%	5%	169,8%	131%	60,17%	-35%	-	56,6%	37,4%	15%	-7,8%	-

Dalam pencapaian pelaksanaan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu kurun waktu 2017-2021 yaitu:

1. Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat rasio capaian pada tahun 2017 melebihi target yang ditetapkan sebesar 104% kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan yang disebabkan kondisi Kota Palu terjadi bencana alam sehingga membuat pelayanan kepada masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara maksimal akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya telah dilakukan perbaikan pelayanan sehingga capaian target kembali melebihi target yang ditetapkan karena kepuasan masyarakat akan pelayanan yang diberikan sangat memuaskan masyarakat.
2. Indikator Jumlah Investor (PMA/PMDN) pada Tahun 2017 rasio capaian dibawah target yang ditetapkan pada Renstra. Hal tersebut karena terjadinya perubahan nomenklatur DPMPTSP sehingga masih membutuhkan penyesuaian termasuk data jumlah investor, akan tetapi di tahun-tahun berikutnya melebihi dari target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut karena telah dilakukan perbaikan-perbaikan pelayanan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perizinan berusaha sehingga masyarakat pengguna layanan melakukan pendaftaran usaha yang mereka lakukan.
3. Indikator Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA) (Milyar Rupiah) Tahun 2017 tidak mencapai target yang ditetapkan pada renstra, Pada tahun 2018 dilakukan perbaikan-perbaikan pelayanan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perizinan berusaha sehingga masyarakat pengguna layanan melakukan pendaftaran usaha yang mereka lakukan sehingga pencapaian indikator nilai investasi melebihi dari target yang telah ditetapkan.
4. Indikator Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN tahun 2017 sampai dengan 2019 melampaui target yang

ditetapkan pada renstra, hal ini karena kesadaran pelaku usaha untuk melakukan Pelaporan terhadap kegiatan yang mereka lakukan secara daring dan kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh DPMPTSP terus ditingkatkan sehingga realisasi investasi dapat tercapai secara maksimal. Pada tahun 2020 realisasi investasi mengalami penurunan dari target yang ditetapkan karena kondisi bencana Non Alam yang dialami sehingga banyak pelaku usaha yang tidak melakukan kegiatan usahanya karena keterbatasan bahan baku, modal usaha dan turunnya daya beli masyarakat.

Berdasarkan Tabel dan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu pada periode Tahun 2017-2021 meskipun mengalami fluktuasi namun cenderung mencapai target. Dengan kata lain bahwa DPMPTSP Kota Palu dikategorikan Sangat Baik dalam hal merealisasikan target kinerjanya.

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan DPMPTSP Kota Palu tahun 2017 s/d 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP Kota Palu
Tahun 2017-2020

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.435.099.575	1.395.239.000	1.683.074.700	890.325.208	1.407.385.979	1.284.305.533	1.657.385.185	867.750.226	98,1	92,0	98,5	97,5	-9,75	-9,11
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	258.954.950	316.546.000	401.910.000	297.365.000	257.193.361	303.423.350	387.184.990	292.515.278	99,3	95,9	96,3	98,4	7,73	7,04
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	37.350.000	-	-	-	37.350.000	-	-	-	100	-	-	-	0,00	0,00
4	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	20.000.000	44.567.000	16.600.000	-	20.000.000	40.269.601	16.600.000	-	100	90,4	100	-	30,04	21,29
5	Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	32.050.000	31.903.000	38.228.000	14.878.000	32.050.000	31.903.000	37.850.000	14.878.000	100	100	99	100	-13,90	-14,17

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	241.173.000	178.608.600	342.148.000	13.632.500	240.750.000	163.304.500	335.972.500	13.607.500	99,8	91,4	98,2	99,8	-10,13	-7,46
7	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	600.022.000	425.693.500	365.389.000	185.163.500	558.145.000	309.616.000	362.644.000	185.160.500	93,0	72,7	99,2	100	-30,85	-25,45
8	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	45.600.000	21.850.000	76.350.000	2.375.000	45.600.000	19.550.000	75.700.000	2.375.000	100	89,5	99,1	100	33,49	44,41

Capaian realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu kurun waktu 2017-2020 secara umum mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Namun fluktuasi tersebut tidak begitu signifikan, dapat dilihat pada persentase capaian setiap tahunnya rata-rata berada pada 96,74% dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2017 rata-rata capaian realisasi Program dan kegiatan sebesar 98,78%;
2. Pada Tahun 2018 rata-rata capaian realisasi Program dan kegiatan mengalami penurunan sebesar 90,27% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan kondisi Kota Palu yang mengalami bencana alam, sehingga sebagian program dan kegiatan tidak terlaksana secara optimal;
3. Pada Tahun 2019 rata-rata capaian realisasi Program dan kegiatan sebesar 98,63% dan Tahun 2020 rata-rata capaian realisasi Program dan kegiatan sebesar 99,27%. Hal ini menunjukkan realisasi dari tahun ke tahun terus meningkat. Dengan kata lain bahwa DPMPTSP Kota Palu meskipun mengalami fluktuasi namun capaiannya cenderung mendekati 100%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP

Dalam tata kelola pemerintahan yang efektif dan efesien perlu peningkatan integritas, akuntabilitas, efektifitas dan efesiensi birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, perencanaan, pembangunan dan pelayanan publik terkait penanaman modal yang memerlukan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu guna memberikan kemudahan mendapatkan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada penanam modal. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya saing untuk menghadapi tantangan persaingan peningkatan ekonomi nasional, meningkatkan daya Tarik investasi dan mewujudkan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga merupakan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh institusi Penanaman Modal dan PTSP pusat dan

Propinsi, serta merupakan tujuan dari rencana Tata Ruang Wilayah dan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tersebut.

Analisis lingkungan strategis yang dilakukan merupakan suatu proses dalam pengambilan suatu kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanaman modal. Analisis terhadap lingkungan strategis dilakukan dengan pendekatan SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang berbasis pada perspektif ekonomi yang mengidentifikasi semua faktor yang dapat menjadi peluang atau sebaliknya menjadi tantangan program penanaman modal di daerah baik dari sisi internal maupun eksternal, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Analisa SWOT Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Internal \ Eksternal		Peluang/Opportunities (O)		Ancaman / Threats (T)	
		1	Kota Palu Sebagai Ibukota Propinsi Sulawesi Tengah memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan wilayah di Propinsi Sulawesi Tengah	1	Kurangnya kesadaran investor memenuhi kewajiban untuk mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku
		2	Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu yang cepat dan akuntabel berbasis teknologi informasi	2	Kebijakan peraturan perundang-undangan yang sering berubah
Kekuatan / Strength (S)		**Strategi S - O**		**Strategi S – T**	
1	Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Penanaman Modal Dan PTSP	1	Optimalisasi Perencanaan, Pengembangan iklim Investasi dan Promosi Sumberdaya kota palu	1	Peningkatan pemberian informasi, publikasi dan konsultasi Penanaman Modal dan PTSP
		2	Peningkatan Kualitas pelayanan perizinan dengan pemanfaatan teknologi informasi	2	Percepatan deregulasi Kebijakan Penanaman Modal
2	Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan PTSP	1	Optimalisasi tugas dan fungsi serta prosedur mekanisme pelayanan dalam menghadapi Perkembangan investasi	1	Peningkatan Pengendalian Penanaman Modal
		2	Pelayanan perizinan Secara Elektronik	2	Percepatan deregulasi penyelenggaraan PTSP
Kelemahan / Weaknes (W)		**Strategi W - O**		**Strategi W – T**	
1	Profesionalisme penyelenggara PMPTSP yang masih kurang	1	Peningkatan Kompetensi SDM penyelenggara PMPTSP	1	Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan pemberian kemudahan perizinan serta peningkatan kualitas sistem Informasi (database Perizinan dan penanaman modal)
		2	Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berbasis teknologi informasi	2	Pemberian Reward dan Punishment kepada Aparatur PMPTSP
2	Belum Optimalnya Sistem Informasi dan Data Penunjang Pelayanan	1	Pengembangan konektifitas sistem Informasi untuk mengefektifkan pelayanan perizinan kepada masyarakat	1	Kemudahan aksessibilitas atas sistem informasi dan data informasi pelayanan perizinan
		2	Peningkatan ketersediaan jaringan untuk mendukung sistem informasi	2	Penyesuaian sistem informasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Beberapa faktor menjadi tantangan dan peluang untuk dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kinerja penanaman modal pada periode 5 (lima) tahun mendatang sesuai dengan analisa SWOT diatas:

2.4.1 Identifikasi dan Analisis Potensi (Kekuatan dan Peluang)

Sesuai dengan analisa pada tabel diatas faktor menjadi kekuatan dan peluang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja pada periode 5 (lima) tahun mendatang yaitu:

1. Kota Palu Sebagai Ibukota Propinsi Sulawesi Tengah memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan wilayah di Propinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu memiliki kawasan strategis yang berpotensi untuk dikembangkan.

   Berdasarkan strategis Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat disimpulkan bahwa kawasan strategis di Kota Palu adalah Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan New Town Tondo-Talise dan Kawasan strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup. Sebagai strategi dan tindaklanjut DPMPTSP akan melakukan optimalisasi perencanaan, pengembangan iklim investasi dan promosi sumberdaya Kota palu.
2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu yang cepat dan akuntabel berbasis teknologi informasi, pemanfaatan dan penerapan sistem ESIGA diharapkan dapat mempermudah investor maupun calon investor. Sistem ini akan menjadi sebuah sistem yang terintegrasi yang mampu meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal. Beberapa

perbaikan yang akan dilakukan guna mengoptimalkan layanan ESIGA antara lain:

a. Pengembangan sistem ESIGA menjadi sistem yang terkoneksi dengan OPD Teknis sehingga verifikasi, Validasi lapangan dan penerbitan rekomendasi dapat dilakukan secara online dengan harapan ketepatan waktu sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dapat terlaksana; dan
b. Penyempurnaan sistem ESIGA sesuai dengan perkembangan kebutuhan investor.

3. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur penanaman modal dan PTSP, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan PTSP yang dilandasi dengan ketentuan pelaksanaan yang jelas dan dapat memberikan kepastian hukum kepada pengguna layanan.
4. Pendelegasian Kewenangan Penyelengaaraan PTSP, penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan serta kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

2.4.2 Identifikasi dan Analisis Potensi Permasalahan (Kelemahan dan ancaman)

Terdapat beberapa faktor yang menjadi kelemahan dan tantangan dalam pencapaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu:

1. Profesionalisme penyelenggaraan PMPTSP yang masih kurang, Kelembagaan DPMPTSP dibentuk untuk memberikan kemudahan mendapatkan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada penanam modal olehnya itu perlunya Komitmen dan motivasi yang tinggi seluruh karyawan dalam pelaksanaan tupoksi secara professional sehingga perlunya rekruitmen Pegawai berdasarkan kompetensi dan Penguatan sumber daya manusia agar pelaksanaan PMPTSP dapat dilaksanakan secara utuh.
2. Belum optimalnya sistem informasi dan data penunjang pelayanan, dalam menunjang proses pelayanan dibutuhkan informasi yang komprehensif terkait peluang penanaman modal antara lain dengan melakukan pemetaan potensi sumber daya alam yang ada dan kesesuaian pola ruang.
3. Kurangnya kesadaran investor mmemenuhi kewajiban untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, faktor penyebabnya kurangnya sosialisasi, workshop dan bimbingan kepada penanam modal sehingga kesadaran akan pentingnya Laporan Kegiatan Penanaman Modal belum dilaksanakan secara optimal dan akibatnya realisasi penanam modal tidak tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.
4. Kebijakan peraturan perundang-undangan yang sering berubah.

Berdasarkan hasil analisa potensi dan permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaran perencanaan, pengembangan iklim investasi, pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pengembangan sistem informasi yang dilakukan terdapat beberapa upaya yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
2. Peningkatan realisasi investasi melalui kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
3. Pengembangan dan penataan data base, sistem informasi dan data potensi investasi penanaman modal.
4. Pengawasan internal.
5. Optimalisasi Potensi Investasi.
6. Dukungan Stimulus dari pemerintah.
7. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMPTSP

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palu mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan evaluasi capaian indikator serta capaian program dan kegiatan tersebut masih terdapat beberapa indikator yang pencapaiannya belum maksimal karena faktor internal dan eksternal khususnya terkait dengan pencapaian nilai investasi dan realisasi investasi, hal ini menjadi pertimbangan dalam pemetaan masalah untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang akan diidentifikasi pada akar masalah, masalah dan masalah pokok, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan Sasaran pembangunan daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
1	2	3	4	
	Investasi Yang Belum Berkualitas dan Berkelanjutan	Belum Optimal Kualitas dan kuantitas SDM	1	Keahlian
			2	Kompetensi
		Belum optimalnya sistem informasi dan data penunjang pelayanan	3	RDTR Belum Tersedia
		Belum updatenya data dan peta potensi investasi Kota Palu	4`	Peta Potensi dan Peluang Investasi Belum Tersedia
		Kurangnya kesadaran investor memenuhi kewajiban untuk	5	Sosialisasi, Workshop dan Bimtek tidak terlaksana Secara Maksimal

		mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku	6	Pemberian Reward dan Punishment kepada pelaku usaha belum dilakukan
		Kebijakan peraturan perundang – undangan yang sering berubah	7	Perkembangan TI
			8	Daya Saing Dunia Usaha
			9	Percepatan Investasi

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Sedangkan Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang ingin ditempuh untuk mencapai visi.

Visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih telah tertuang dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 dan telah menjadi Visi dan Misi Pemerintah Kota Palu Tahun 2021-2026.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi, serta isu-isu strategis, maka visi misi Kota Palu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Visi : MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI, AMAN, DAN NYAMAN, TANGGUH, SERTA PROFESIONAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN KEAGAMAAN

Misi :

1. **Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global.**
2. **Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan**

infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana.

3. **Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan Covid – 19.**
4. **Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani.**

Adapun Misi Pemerintah Kota Palu yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu adalah sebagai berikut:

Misi I : Membangun Perekonomian yang Mandiri dan Siap Bersaing dalam Perkembangan Ekonomi Regional dan Global

Misi IV : Menciptakan Pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani

Untuk pencapaian misi 1 tersebut Pemerintah Kota Palu mempunyai strategi mempercepat peningkatan investasi daerah dan arah kebijakan meningkatkan iklim usaha dan kemudahan izin investasi sedangkan untuk misi 4 strategi Pemerintah Kota Palu adalah Optimalisasi Pelayanan Publik Berbasis IT dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan arah kebijakan yang kemudian akan diimplementasikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan fungsi melakukan perumusan, pelaksnaan, evaluasi kebijakan urusan penanaman modal dan ptsp untuk mewujudkan program kerja pemerintah Kota palu bidang birokrasi keuangan sub bidang Pelayanan perizinan cepat.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu **Misi 1 : Membangun Perekonomian yang Mandiri dan Siap Bersaing dalam Perkembangan Ekonomi Regional dan Global** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaannya tugas dan fungsi untuk pencapaian tersebut ada beberapa faktor yang menghambat yaitu:

1. Kurangnya kesadaran investor memenuhi kewajiban untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Kebijakan peraturan perundang-undangan yang sering berubah.

Sedangkan Faktor yang mendukung pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penanaman modal dan PTSP;
2. Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan PTSP.

Upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu **Misi 4 : Menciptakan Pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaannya tugas dan fungsi untuk pencapaian tersebut ada beberapa faktor yang menghambat yaitu:

1. Profesionalisme penyelenggara PMPTSP yang masih kurang;
2. Belum optimalnya sistem informasi dan data penunjang pelayanan.

Sedangkan Faktor yang mendukung pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu yang cepat dan akuntabel berbasis teknologi informasi;
2. Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan PTSP.

3.3 Telaahan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. **Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;**
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. **Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan**
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Dalam upaya untuk mensinergikan misi dan tujuan BKPM dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu utamanya dalam pelaksanaan pelayanan secara online melalui aplikasi OSS faktor Sumber Daya Manusi sangat mempengaruhi pelaksanaannya, untuk itu faktor yang menghambat pelaksanaan tersebut yaitu:

1. Profesionalisme penyelenggara PMPTSP yang masih kurang;
2. Belum optimalnya sistem informasi dan data penunjang pelayanan.

Sedangkan Faktor yang mendukung pencapaian pelaksanaan tersebut, yaitu:

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu yang cepat dan akuntabel berbasis teknologi informasi;
2. Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan PTSP.

3.4 Telaahan Rencana Strategis DPMPTSP Propinsi Sulawesi Tengah

Sasaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sulawesi Tengah yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional dan hal tersebut kemudian disinergikan dengan DPMPTSP Kota Palu yaitu:

1. Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara profesional dan akuntabel.

Dalam upaya untuk mensinergikan tujuan DPMPTSP Propinsi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu utamanya dalam pencapaian realisasi investasi dan pelaksanaan pelayanan secara online mempunyai faktor faktor yang menghambat pelaksanaan tersebut yaitu :

1. Profesionalisme penyelenggara PMPTSP yang masih kurang;
2. Belum optimalnya sistem informasi dan data penunjang pelayanan.

Sedangkan Faktor yang mendukung pencapaian pelaksanaan tersebut, yaitu :

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu yang cepat dan akuntabel berbasis teknologi informasi;
2. Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan PTSP.

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan Ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan ruang kota palu sebagai kota teluk berwawasan lingkungan yang berbasis pada jasa, perdagangan dan industri yang didasari kearifan dan keuanggulan lokal bagi pembangunan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam hal merumuskan kebijakan dan melaksanakan pelayanan administrasi urusan penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berlandaskan pada strategi dan arah kebijakan pada misi 1 dan 4 Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu strategi mempercepat peningkatan investasi daerah dan arah kebijakan meningkatkan iklim usaha dan kemudahan izin investasi serta Optimalisasi Pelayanan Publik Berbasis IT dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan arah kebijakan.

Isu strategis Pembangunan Berkelanjutan pada Kajian Lingungan Hidup Strategis yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yaitu produktivitas dan pertumbuhan ekonomi rendah menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan masih belum optimal dalam pelaksanaannya untuk itu upaya pengembangan ekonomi masyarakat perlu terus ditingkatkan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan daya saing serta untuk memeratakan pembangunan ekonomi antar daerah kabupaten/kota secara berkesinambungan. Saat ini pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional namun pertumbuhan perekonomiannya masih bertumpu pada sektor primer pertanian dan pertambangan tetapi relatif masih belum memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat secara langsung, sehingga diharapkan ke depan pertumbuhan ekonomi dapat beralih dan terbagi secara merata pada sektor sekunder lainnya yaitu industri, perdagangan dan jasa. Salah satu alasan rendahnya nilai

tambah dari produktivitas perekonomian pada sektor sekunder adalah masih rendahnya penguasaan teknologi dan keterampilan masyarakat pada teknologi tepat guna, serta akses pasar yang sangat minim sehingga dalam pemasaran hasil produksi unggulan keluar daerah belum dapat dioptimalkan.

Berdasarkan isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan tersebut DPMPTSP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terdapat faktor kekuatan dan peluang sebagai berikut:

1. Kota Palu Sebagai Ibukota Propinsi Sulawesi Tengah memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan wilayah di Propinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu memiliki kawasan strategis yang berpotensi untuk dikembangkan. Berdasarkan strategis Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat disimpulkan bahwa kawasan strategis di Kota Palu adalah Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan New Town Tondo-Talise dan Kawasan strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup. Sebagai strategi dan tindaklanjut DPMPTSP akan melakukan optimalisasi perencanaan, pengembangan iklim investasi dan promosi sumberdaya Kota palu.
2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu yang cepat dan akuntabel berbasis teknologi informasi, pemanfaatan dan penerapan sistem ESIGA diharapkan dapat mempermudah investor maupun calon investor.
3. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur penanaman modal dan PTSP, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan PTSP yang dilandasi dengan ketentuan pelaksanaan yang jelas dan dapat memberikan kepastian hukum kepada pengguna layanan.
4. Pendelegasian Kewenangan Penyelengaaraan PTSP,

penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan serta kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi kelemahan dan tantangan dalam pencapaian isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan DPMPTSP, yaitu:

1. Profesionalisme penyelenggaraan PMPTSP yang masih kurang, Kelembagaan DPMPTSP dibentuk untuk memberikan kemudahan mendapatkan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada penanam modal olehnya itu perlunya Komitmen dan motivasi yang tinggi seluruh karyawan dalam pelaksanaan tupoksi secara professional sehingga perlunya rekruitmen Pegawai berdasarkan kompetensi dan Penguatan sumber daya manusia agar pelaksanaan PMPTSP dapat dilaksanakan secara utuh.
2. Belum optimalnya sistem informasi dan data penunjang pelayanan, dalam menunjang proses pelayanan dibutuhkan informasi yang komprehensif terkait peluang penanaman modal antara lain dengan melakukan pemetaan potensi sumber daya alam yang ada dan kesesuaian pola ruang.
3. Kurangnya kesadaran investor mmemenuhi kewajiban untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, faktor penyebabnya kurangnya sosialisasi, workshop dan bimbingan kepada penanam modal sehingga kesadaran akan pentingnya Laporan Kegiatan Penanaman Modal belum dilaksanakan secara optimal dan akibatnya realisasi penanam modal tidak tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

4. Kebijakan peraturan perundang-undangan yang sering berubah.

3.6 Penentuaan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

1. **Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan kebutuhan investor (investor needs)**

   Upaya pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan kapitalisasi modal yang besar. Kapitalisasi modal secara terus menerus dalam jangka panjang akan diarahkan agar menghasilkan kondisi yang dapat menjadi suatu perubahan sehingga tercapai tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan terjadi secara berkelanjutan antara lain adalah penguatan sektor rill dan pemanfaatan teknologi yang tepat. Diharapkan perubahan taraf hidup seluruh masyarakat dapat diwujudkan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial dapat diperoleh. Olehnya itu Pemerintah Kota Palu berkomitmen untuk selalu menciptakan iklim yang mampu mendorong pertumbuhan investasi swasta yang berguna bagi peningkatan daya saing produksi daerah baik pada tingkat nasional maupun internasional dan sekaligus menciptakan lapangan kerja yang bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota palu.

   Untuk mencapai hal tersebut diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dengan harapan dapat memberikan informasi, fasilitas, kemudahan dan insentif kepada penanam modal, melalui:

a. Peningkatan sebaran penanaman modal yang berkualitas sesuai keunggulan dan karakteristik wilayah dengan pembuatan peta investasi serta penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
b. Peningkatan peran PMDN, khususnya UMKM;
c. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengembangan penanaman modal antar Pemerintah Pusat, serta antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
d. Peningkatan rencana pengembangan penanaman modal yang difokuskan pada sektor prioritas;
e. Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi yang berbasis kebutuhan penanam modal (investor needs).

2. Penanaman modal yang belum berkualitas

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Dalam pelaksanaannya tujuan dari pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana dalam pembangunan ini tidak bisa terlepas dari adanya peran investasi. Investasi yang baik akan mendorong tumbuhnya berbagai investasi dan terutama dari sektor swasta yang produktif, sebagai penggerak pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan. Dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diperlukan suatu modal yang cukup untuk bisa mendorong kegiatan perekonomian. Salah satu modal yang bisa didapat adalah dari investasi/ penanaman modal. Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan, penanaman modal untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk meningkatkan kualitas penanaman modal dilakukan melalui:

a. Penyederhanaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, baik peraturan tingkat pusat maupun daerah;
b. Pemetaan potensi penanaman modal daerah dalam upaya untuk memberikan informasi yang valid dan *up to date*;
c. Peningkatan kemitraan antara perusahaan besar dengan UMKM.

Penentuan isu strategis di atas juga memperhatikan isu strategis RPJMD Kota palu dalam sektor investasi/ penanaman modal, kebijakan akan diarahkan pada upaya peningkatan iklim usaha dan izin investasi.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Penjabaran dari tujuan dirumuskan ke dalam sasaran yang merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi.Oleh karena itu, sasaran harus lebih bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

A. TUJUAN

1. Meningkatnya daya saing penanaman modal.
2. Meningkatnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

B. SASARAN

1. Meningkatkan realisasi penanaman modal.
2. Meningkatkan birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu inilah yang kemudian dirumuskan indikator tujuan dan sasarannya dengan target kinerja yang ingin dicapai. Ada 2 (dua) Indikator Tujuan dan 6 (enam) Indikator Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu: Persentase peningkatan investasi, Nilai Reformasi birokrasi DPMPTSP,

Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA), Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA) (Miliar Rupiah), Kenaikan/ Penurunan Nilai realisasi PMDN (Miliar Rupiah), Rasio daya serap tenaga kerja, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai SAKIP. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
DPMPTSP Kota Palu Tahun 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Meningkatnya Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal		Persentase peningkatan investasi	5%	5%	5%	5%	5%
		Meningkatkan Realisasi Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	55	58	61	64	67
			Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Milyaran Rupiah)	367.50	385.88	405.17	425.43	446.70
			Kenaikan/ penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar Rupiah)	5%	5%	5%	5%	5%
			Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	3	3	3	3	3
2	Meningkatnya tata kelola dan penguatan Kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima		Nilai Reformasi birokrasi DPMPTSP	B (>60-70)	B (>60-70)	BB (>70-80)	BB (>70-80)	A (>80-90)
		Meningkatkan Birokrasi yang bersih, Efektif dan Melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (76,61-88,30)	Baik (76,61-88,30)	Sangat Baik (88,31-100)	Sangat Baik (88,31-100)	Sangat Baik (88,31-100)
			Nilai SAKIP	B (>60-70)	B (>60-70)	BB (>70-80)	BB (>70-80)	A (>80-90)

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan pada program dan kegiatan. Olehnya itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan melakukan strategi pada periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi;
2. Meningkatkan Kinerja dan Efektifitas Pelayanan Publik;
3. Menjalankan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang Akuntabel dan transparan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran,tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi dan peluang investasi;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian permasalahan penanaman modal;
3. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas SDM;
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
5. Menerapkan sistim perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi yang terpadu.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan DPMPTSP Kota Palu dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Membangun Kota Palu yang mandiri, aman dan nyaman, serta profesional dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan keagamaan			
Misi I : Membangun Perekonomian yang Mandiri dan Siap Bersaing dalam Perkembangan Ekonomi Regional dan Global			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya peningkatan daya saing penanaman modal	Meningkatkan realisasi penanaman modal	Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi	1. Mengoptimalkan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi dan peluang investasi; 2. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian permasalahan penanaman modal.
Misi IV: Menciptakan Pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani			
Meningkatnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima	Meningkatkan birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	Meningkatkan Kinerja dan Efektifitas Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas SDM; 2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perkantoran.
		Menjalankan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang Akuntabel dan transparan	Menerapkan sistim perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi yang terpadu

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2021-2026 ini memiliki 6 Program, 13 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.3.2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.4.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.4.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.4.6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.4.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.4.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.5.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.5.3 Pengadaan Mebel

1.5.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.5.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.6 Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.7.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal:

2.1 Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang penanaman Modal yang Menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota

2.1.1 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan penanaman Modal

2.2 Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

2.2.1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

2.2.2 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal:

3.1 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

3.1.1 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

3.1.2 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal:

4.1 Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

4.1.1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

4.1.2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal

4.1.3 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal:

5.1 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

5.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

5.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

5.1.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal:

6.1 Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

6.1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Rencana Pendanaan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DPMPTSP Kota Palu
Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima	**Meningkatkan birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani**	**02.18.01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai SAKIP DPMPTSP**	**B**	**B**	**5.153.912.288,24**	**B**	**5.231.629.265,51**	**BB**	**5.003.445.141,22**	**BB**	**5.426.235.953,11**	**A**	**5.512.018.513,90**	**A**	**5.512.018.513,90**	**DPMPTSP**	**Kota Palu**
			2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	19.171.250,00	4 Dokumen	19.362.962,50	4 Dokumen	19.411.369,91	4 Dokumen	19.993.711,00	5 Dokumen	21.993.082,10	5 Dokumen	21.993.082,10		
			2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perancanaan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	4.908.750,00	1 Dokumen	4.957.837,50	1 Dokumen	4.970.232,09	1 Dokumen	5.119.339,06	2 Dokumen	5.631.272,96	2 Dokumen	5.631.272,96		
			2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.512.500,00	1 Dokumen	5.567.625,00	1 Dokumen	5.581.544,06	1 Dokumen	5.748.990,38	1 Dokumen	6.323.889,42	1 Dokumen	6.323.889,42		
			2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.512.500,00	1 Dokumen	5.567.625,00	1 Dokumen	5.581.544,06	1 Dokumen	5.748.990,38	1 Dokumen	6.323.889,42	1 Dokumen	6.323.889,42		
			2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3.237.500,00	1 Dokumen	3.269.875,00	1 Dokumen	3.278.049,69	1 Dokumen	3.376.391,18	1 Dokumen	3.714.030,30	1 Dokumen	3.714.030,30		
			2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	100%	100%	3.641.959.137,24	100%	3.692.509.075,42	100%	3.458.268.410,26	100%	3.821.000.693,27	100%	3.505.549.432,09	100%	3.505.549.432,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	3.638.569.137,24	12 Bulan	3.689.085.175,42	12 Bulan	3.454.835.950,51	12 Bulan	3.817.465.259,72	12 Bulan	3.501.660.455,19	12 Bulan	3.501.660.455,19		
			2.18.01.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.695.000,00	1 Dokumen	1.711.950,00	1 Dokumen	1.716.229,88	1 Dokumen	1.767.716,77	1 Dokumen	1.944.488,45	1 Dokumen	1.944.488,45		
			2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	1 Dokumen	1 Dokumen	1.695.000,00	1 Dokumen	1.711.950,00	1 Dokumen	1.716.229,88	1 Dokumen	1.767.716,77	1 Dokumen	1.944.488,45	1 Dokumen	1.944.488,45		
			2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	17.686.000,00	100%	17.862.860,00	100%	17.907.517,15	100%	18.444.742,66	100%	37.087.116,93	100%	37.087.116,93		
			2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	-	0	-	0	-	0	-	21 Pakaian	16.797.900,00	21 Pakaian	16.797.900,00		
			2.18.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis	2 Orang	2 Orang	17.686.000,00	2 Orang	17.862.860,00	2 Orang	17.907.517,15	2 Orang	18.444.742,66	2 Orang	20.289.216,93	2 Orang	20.289.216,93		
			2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	504.317.975,00	100%	509.361.154,75	100%	510.634.557,64	100%	525.953.594,37	100%	527.237.127,54	100%	527.237.127,54		
			2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	579.920,00	1 Paket	585.719,20	1 Paket	587.183,50	1 Paket	604.799,00	1 Paket	665.278,90	1 Paket	665.278,90		
			2.18.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	4 Jenis	12.723.160,00	4 Jenis	12.870.391,60	4 Jenis	12.870.192,58	4 Jenis	13.419.298,36	4 Jenis	17.894.543,99	4 Jenis	17.894.543,99		
			2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	-	4 Jenis	7.000.000,00	4 Jenis	7.050.000,00	4 Jenis	7.100.000,00	4 Jenis	7.150.000,00	4 Jenis	7.200.000,00	4 Jenis	7.200.000,00		
			2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengadaan bahan logistik kantor	43 Jenis	45 Jenis	91.311.270,00	45 Jenis	92.224.382,70	45 Jenis	92.454.943,66	45 Jenis	95.228.591,97	45 Jenis	104.751.451,16	45 Jenis	104.751.451,16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			2.18.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	5 Jenis	5 Jenis	14.656.625,00	5 Jenis	14.803.191,25	5 Jenis	14.840.199,23	5 Jenis	15.285.405,20	5 Jenis	16.813.945,73	5 Jenis	16.813.945,73		
			2.18.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan/ peraturan perundang-undangan	3 Jenis	3 Jenis	6.370.000,00	3 Jenis	6.433.700,00	3 Jenis	6.449.784,25	3 Jenis	6.643.277,78	3 Jenis	7.307.605,56	3 Jenis	7.307.605,56		
			2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu	2 Paket	2 Paket	6.300.000,00	2 Paket	6.363.000,00	2 Paket	6.378.907,50	2 Paket	6.570.274,73	2 Paket	7.227.302,20	2 Paket	7.227.302,20		
			2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi/ konsultasi	34 Kali	34 Kali	365.377.000,00	34 Kali	369.030.770,00	34 Kali	369.953.346,93	34 Kali	381.051.947,33	34 Kali	365.377.000,00	34 Kali	365.377.000,00		
			2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	100%	100%	30.305.000,00	100%	30.608.050,00	100%	30.684.570,13	100%	31.605.107,23	100%	359.040.318,40	100%	359.040.318,40		
			2.18.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Kendaraan	161.000.000,00	1 Kendaraan	161.000.000,00		
			2.18.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Kendaraan	161.000.000,00	1 Kendaraan	161.000.000,00		
			2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	-	3 Jenis	12.128.930,00	3 Jenis	12.250.219,30	3 Jenis	12.280.844,85	3 Jenis	12.649.270,19	3 Jenis	13.914.197,21	3 Jenis	13.914.197,21		
			2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Jenis	2 Jenis	10.176.070,00	2 Jenis	10.307.830,70	2 Jenis	10.303.725,28	2 Jenis	10.805.837,04	2 Jenis	14.926.121,18	2 Jenis	14.926.121,18		
			2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	5 Jenis	8.000.000,00	5 Jenis	8.050.000,00	5 Jenis	8.100.000,00	5 Jenis	8.150.000,00	5 Jenis	8.200.000,00	5 Jenis	8.200.000,00		
			2.18.01.2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	640.210.926,00	100%	658.660.542,84	100%	661.757.773,04	100%	695.313.733,19	100%	730.079.419,85	100%	730.079.419,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			2.18.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi/ sumber daya air/ listrik	12 Bulan	12 Bulan	332.038.400,00	12 Bulan	335.358.784,00	12 Bulan	336.197.180,96	12 Bulan	346.283.096,39	12 Bulan	363.597.251,21	12 Bulan	363.597.251,21		
			2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	308.172.526,00	12 Bulan	323.301.758,84	12 Bulan	325.560.592,08	12 Bulan	349.030.636,80	12 Bulan	366.482.168,64	12 Bulan	366.482.168,64		
			2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	300.262.000,00	100%	303.264.620,00	100%	304.780.943,10	100%	313.924.371,39	100%	331.032.016,99	100%	331.032.016,99		
			2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	273.262.000,00	12 Bulan	275.994.620,00	12 Bulan	277.374.593,10	12 Bulan	285.695.830,89	12 Bulan	299.980.622,44	12 Bulan	299.980.622,44		
			2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	15.450.000,00	12 Bulan	15.604.500,00	12 Bulan	15.682.522,50	12 Bulan	16.152.998,18	12 Bulan	17.768.297,99	12 Bulan	17.768.297,99		
			2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin yang dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	3.900.000,00	3 Jenis	3.939.000,00	3 Jenis	3.958.695,00	3 Jenis	4.077.455,85	3 Jenis	4.485.201,44	3 Jenis	4.485.201,44		
			2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Kali	2 Kali	3.000.000,00	2 Kali	3.030.000,00	2 Kali	3.045.150,00	2 Kali	3.136.504,50	2 Kali	3.450.154,95	2 Kali	3.450.154,95		
			2.18.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 Jenis	3 Jenis	4.650.000,00	3 Jenis	4.696.500,00	3 Jenis	4.719.982,50	3 Jenis	4.861.581,98	3 Jenis	5.347.740,17	3 Jenis	5.347.740,17		
	Meningkatnya peningkatan daya saing penanaman modal	**Meningkatkan realisasi penanaman modal**	**02.18.02**	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota**	**4,5%**	**5%**	**137.646.750,00**	**5%**	**138.559.699,98**	**5%**	**132.516.243,50**	**5%**	**143.713.858,06**	**5%**	**145.985.809,16**	**5%**	**145.985.809,16**		
			02.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang penanaman Modal yang Menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota	Capaian Pemberian Fasilitas Penanaman Modal	100%	100%	21.772.875,00	100%	44.710.149,72	100%	41.000.000,00	100%	47.289.745,94	100%	47.286.109,63	100%	47.286.109,63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			02.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	7.366.375,00	3 Dokumen	14.826.089,83	3 Dokumen	13.000.000,00	3 Dokumen	16.144.872,97	3 Dokumen	15.143.054,82	3 Dokumen	15.143.054,82		
			02.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan penanaman Modal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan penanaman Modal	2 Laporan	2 Laporan	14.406.500,00	2 Laporan	29.884.059,89	2 Laporan	28.000.000,00	2 Laporan	31.144.872,97	2 Laporan	32.143.054,82	2 Laporan	32.143.054,82		
			02.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Capaian Dokumen Peta Potensi Investasi Kota Palu	100%	100%	115.873.875,00	100%	93.849.550,26	100%	91.516.243,50	100%	96.424.112,12	100%	98.699.699,53	100%	98.699.699,53		
			02.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0	1 Dokumen	84.036.375,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
			02.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	31.837.500,00	1 Dokumen	93.849.550,26	1 Dokumen	91.516.243,50	1 Dokumen	96.424.112,12	1 Dokumen	98.699.699,53	1 Dokumen	98.699.699,53		
	Meningkatnya peningkatan daya saing penanaman modal	**Meningkatkan realisasi penanaman modal**	**02.18.03**	**Program Promosi Penanaman Modal**	**Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)**	**55 Investor**	**55 Investor**	**46.340.000,00**	**58 Investor**	**46.647.352,71**	**61 Investor**	**44.612.769,45**	**64 Investor**	**48.382.545,77**	**67 Investor**	**49.147.418,28**	**67 Investor**	**49.147.418,28**		
					Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)	**950**	**367,50**		**385,88**		**405,17**		**425,43**		**446,70**		**446,70**			
			02.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	100%	100%	46.340.000,00	100%	46.647.352,71	100%	44.612.769,45	100%	48.382.545,77	100%	49.147.418,28	100%	49.147.418,28		
			02.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal	0	0	-	1 Dokumen	30.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-		
			02.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	1 Kali	1 Kali	46.340.000,00	2 Kali	16.647.352,71	2 Kali	44.612.769,45	2 Kali	48.382.545,77	2 Kali	49.147.418,28	2 Kali	49.147.418,28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima	**Meningkatkan birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani**	**02.18.04**	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Sangat Baik**	**Baik**	**121.012.500,00**	**Baik**	**121.815.122,36**	**Sangat Baik**	**116.502.001,80**	**Sangat Baik**	**126.346.413,91**	**Sangat Baik**	**128.343.805,66**	**Sangat Baik**	**128.343.805,66**		
			02.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Pelayanan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu	100%	100%	121.012.500,00	100%	121.815.122,36	100%	116.502.001,80	100%	126.346.413,91	100%	128.343.805,66	100%	128.343.805,66		
			02.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Laporan Proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu	12 Laporan	12 Laporan	81.012.500,00	12 Laporan	81.273.803,10	12 Laporan	79.541.220,88	12 Laporan	83.849.988,23	12 Laporan	97.433.629,12	12 Laporan	97.433.629,12		
			02.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Kegiatan Survei Lapangan	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	12 Laporan	30.270.659,63	12 Laporan	28.480.390,46	12 Laporan	31.248.212,84	12 Laporan	25.455.088,27	12 Laporan	25.455.088,27		
			02.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	12 Laporan	10.270.659,63	12 Laporan	8.480.390,46	12 Laporan	11.248.212,84	12 Laporan	5.455.088,27	12 Laporan	5.455.088,27		
	Meningkatnya peningkatan daya saing penanaman modal	**Meningkatkan realisasi penanaman modal**	**02.18.05**	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal**	**100%**	**100%**	**89.652.500,00**	**100%**	**90.247.125,36**	**100%**	**86.310.882,89**	**100%**	**93.604.147,28**	**100%**	**95.083.921,39**	**100%**	**95.083.921,39**		
			02.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Realisasi Pelaksanaan Penanaman Modal di Kota Palu	100%	100%	89.652.500,00	100%	90.247.125,36	100%	86.310.882,89	100%	93.604.147,28	100%	95.083.921,39	100%	95.083.921,39		
			02.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	12 Laporan	30.330.092,45	12 Laporan	29.029.680,45	12 Laporan	30.943.036,06	12 Laporan	30.928.621,43	12 Laporan	30.928.621,43		
			02.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 kali	7 Kali	34.152.500,00	7 Kali	34.086.940,46	7 Kali	32.751.521,99	7 Kali	35.718.075,16	7 Kali	37.226.678,52	7 Kali	37.226.678,52		
			02.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	12 Laporan	12 Laporan	25.500.000,00	12 Laporan	25.830.092,45	12 Laporan	24.529.680,45	12 Laporan	26.943.036,06	12 Laporan	26.928.621,43	12 Laporan	26.928.621,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima	**Meningkatkan birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani**	**02.18.06**	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal**	**100%**	**100%**	**135.125.000,00**	**100%**	**136.021.224,33**	**100%**	**130.088.486,67**	**100%**	**141.080.955,93**	**100%**	**143.311.283,87**	**100%**	**143.311.283,87**		
			02.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100%	100%	135.125.000,00	100%	136.021.224,33	100%	130.088.486,67	100%	141.080.955,93	100%	143.311.283,87	100%	143.311.283,87		
			02.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	12 Laporan	12 Laporan	135.125.000,00	12 Laporan	136.021.224,33	12 Laporan	130.088.486,67	12 Laporan	141.080.955,93	12 Laporan	143.311.283,87	12 Laporan	143.311.283,87		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palu. Berikut adalah Tabel Indikator Kinerja DPMPTSP Kota Palu:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja DPMPTSP yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Palu

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Persentase peningkatan investasi	4,50%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)	55	55	58	61	64	67	67
3	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)	950	367,50	385,88	405,17	425,43	446,70	446,70
4	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar Rupiah)	4,50%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
5	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	-	3	3	3	3	3	3
6	Nilai Reformasi Birokrasi DPMPTSP	B (>60-70)	B (>60-70)	B (>60-70)	BB (>70-80)	BB (>70-80)	A (>80-90)	A (>80-90)
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik (88,31-100)	Baik (76,61-88,30)	Baik (76,61-88,30)	Sangat Baik (88,31-100)	Sangat Baik (88,31-100)	Sangat Baik (88,31-100)	Sangat Baik (88,31-100)
8	Nilai SAKIP	B (>60-70)	B (>60-70)	B (>60-70)	BB (>70-80)	BB (>70-80)	A (>80-90)	A (>80-90)

BAB VIII
P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu disusun dengan maksud sebagai pedoman pelaksanaan dan pencapaian hasil yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan secara efektif dan efisien, serta memberikan komitmen pada pelaksanaan program/kegiatan dan mendorong keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Dengan ditetapkannya tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada dokumen Rencana Strategi 2021-2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Palu serta meningkatnya penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Penetapan target Indikator Kinerja juga diharapkan dapat tercapai pada tiap tahunnya agar tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat diwujudkan.

Demikian penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2021-2026, kami menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan pencapaian Renstra ini tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen Renstra, namun juga adanya dukungan oleh semua sektor terkait serta kerjasama semua unit yang ada dalam DPMPTSP Kota Palu. Dan kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Renstra DPMPTSP Kota Palu tahun 2021-2026 ini kami ucapkan terimakasih. Kritik dan saran juga kami butuhkan bagi kesempurnaan dokumen Renstra ini.

LAMPIRAN

PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU
Jl. Balaikota Selatan No. 1 Telp. (0451) 428334 – Fax. (0451) 428787

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU
Nomor : 050 /13.a /DPMPTSP/IV/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU TAHUN 2021 - 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program-program kerja dan kegiatan pembangunan Kota Palu demi terwujudnya tujuan pembangunan berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kota Palu yang merupakan suatu kesatuan, maka perlu adanya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2021-2026 sesuai dengan yang telah direncanakan;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);

7. Peraturan daerah Kota Palu Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengkaji dan mengevaluasi Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2021-2026 termasuk capaian kemajuannya;

b. mempelajari visi, misi dan perencanaan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Palu;

c. mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2021-2026;

d. mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2021-2026;

e. melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya demi kesempurnaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2021-2026;

f. menyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2021-2026.

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Strategis dan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab terhadap penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2021-2026.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanya keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 April 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu,

EKA KOMALASARI, S.E. Ak., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19730701 200012 2 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA PALU
NOMOR 050 /13.a /DPMPTSP/IV/2021
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALU TAHUN 2021-2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALU TAHUN 2021-2026

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Daerah	Koordinator
4.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan	Koordinator
5.	Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal	Koordinator
6.	Kepala Bidang Sistem Informasi Regulasi dan Evaluasi	Koordinator
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian kepegawaian	Anggota
10.	Kepala Seksi Perencanaan Potensi dan Peluang Investasi	Anggota
11.	Kepala Seksi Pengembangan Iklim Investasi	Anggota
12.	Kepala Seksi Informasi dan Promosi Investasi	Anggota
13.	Kepala Seksi Pelayanan Administrasi	Anggota
14.	Kepala Seksi Validasi Data, Peninjauan Lapangan dan Penetapan	Anggota
15.	Kepala Seksi Penerbitan	Anggota
16.	Kepala Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
17.	Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
18.	Kepala Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
19.	Kepala Seksi Sistem Informasi dan Pengolahan Data	Anggota
20.	Kepala Seksi Regulasi dan Dokumentasi	Anggota
21.	Kepala Seksi Evaluasi dan Pengaduan	Anggota
22.	Staf DPMPTSP	Anggota

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu,

PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

EKA KOMALASARI, S.E. Ak., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19730701 200012 2 002